

**ANALISIS TERHADAP FAKTOR PENGHAMBAT
PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
DALAM PROSES PERADILAN
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2012**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)



Oleh:

SAMSUL ARIFIN

9.311.010.09

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KEDIRI**

2013

ABSTRAK

SAMSUL ARIFIN, Dosen Pembimbing MUHAMMAD MUHAIMIN, M.Ag. dan Moh. NAFIK, M.HI, Analisis Terhadap Faktor Penghambat Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama Kab. Kediri Tahun 2012, Ahwal Syakhshiyah, Syariah, STAIN Kediri, 2013.

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Di dalam Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri diwajibkan memeriksa perkara dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan tujuan untuk memberikan jalan terbaik bagi orang pencari keadilan, yang diatur dalam UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 4 ayat 2 dan diatur dalam UU Nomor 7 tahun 1989 Pasal 57 ayat 3. Hal ini juga ditegaskan dalam SEMA Nomor 6/1992 Tanggal 21 oktober 1992 dengan batasan waktu penyelesaian perkara 6 bulan harus diputus. Dalam hal ini tentu Asas dalam peradilan memiliki peran yang penting dalam setiap penyelesaian perkara. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2012 dan faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kab. Kediri tahun 2012.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan bersifat studi kasus. Dalam pengambilan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari wawancara merupakan data utama dalam penelitian ini, sedangkan data tambahan berupa dokumen-dokumen. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisa data kualitatif yaitu metode induktif dengan menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dan faktual.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Penerapan Asas sederhana Cepat dan Biaya ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri belum sepenuhnya terealisasikan, hanya perkara-perkara tertentu saja yang bisa diselesaikan dengan asas tersebut. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan asas tersebut adalah Pemohon yang bestatus PNS, harus mendapatkan izin dari atasan, perkara-perkara yang sulit penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama, dan tergugat tidak diketahui keberadaannya, juga faktor internal yaitu hakim tidak hadir dalam persidangan, advokad yang meminta untuk memperpanjang persidangan dan kurang efektif jurusita dalam menyampaikan surat panggilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Asas-Asas Dalam Peradilan	12
B. Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan dalam Proses Peradilan	15
C. Proses Peradilan di Pengadilan Agama.....	19

BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
B. Kehadiran Peneliti.....	27
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Sumber Data.....	28
E. Metode Pengumpulan Data.....	29
F. Analisis Data.....	32
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	33
H. Tahapan Penelitian.....	34
 BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	 35
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kab. Kediri.....	35
1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Kab. Kediri.....	35
2. Struktur organisasi Pengadilan Agama Kab. Kediri.....	37
3. Letak geografis Pengadilan Agama Kab. Kediri.....	38
4. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kab. Kediri.....	38
5. Kewenangan Pengadilan Agama Kab. Kediri.....	39
B. Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	43
C. Temuan Penelitian.....	63

BAB V	PEMBAHASAN.....	66
A.	Analisis Penerapan Asas sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Terhadap Prosedur Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	66
B.	Analisis Penghambat Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Terhadap Prosedur Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	69
BAB VI	PENUTUP.....	76
A.	Kesimpulan.....	76
B.	Saran.....	77
	Daftar Pustaka.....	79
	Lampiran-lampiran	
	Daftar Riwayat Hidup	